



UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau

Jl. Harapan Jaya 28784 081371134091

<https://www.dpmpptsp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu / UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau

Perizinan Non Berusaha

No. SK : 608/KPTS/VII/2023

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-
2. Rekomendasi dari Dekan kampus (asli) dan/atau Rekomendasi dari DPMPPTSP Provinsi Riau
3. Fotocopy proposal 1 (satu) rangkap
4. Fotocopy KTM 1 (satu) lembar
5. Surat pernyataan dibubuhi materai (berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2014 pasal 15 A) tentang penelitian wajib memberikan Laporan Hasil Penelitian kepada SKPD yang memberikan Rekomendasi Penelitian selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Riset dan Penelitian



UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau

Jl. Harapan Jaya 28784 081371134091

<https://www.dpmpmsp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu / UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau

Pengaduan Layanan

Langsung :

1. Kantor UPT PPSP Kecamatan Mandau
2. Kotak Pengaduan / Saran;
3. Angket Survey Kepuasan Masyarakat.

Tidak Langsung :

1. Website : <http://dpmpmsp.bengkaliskab.go.id/>
2. Facebook : Uptppsp Mandau
3. Email : <http://dpmpmsp.bengkaliskab.go.id>
4. Instagram : [uptppsp_kecamatan_bengkalis](https://www.instagram.com/uptppsp_kecamatan_bengkalis)